

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk melakukan pembaharuan Hukum Pidana Nasional adalah dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat sekarang dan nilai-nilai sesuai dengan kepribadian bangsa. Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupannya sehari-hari kini mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru dalam kehidupan bermasyarakatnya yaitu berupa penyimpangan kehidupan di bidang kejahatan seksual.¹

Penyimpangan kesusilaan itu salah satunya adalah hidup bersama tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang dalam masyarakat dikenal dengan istilah kumpul kebo.²

Perbuatan kumpul kebo tersebut mulai di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini dianggap telah merusak rasa kesusilaan masyarakat Indonesia. Kebijakan kriminal tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP dengan pertimbangan bahwa kumpul kebo merupakan penyakit sosial, dan bertentangan dengan ajaran agama. Ditinjau dari tujuan pemidanaan, kriminalisasi kumpul kebo dimaksudkan melindungi masyarakat dan individu pelaku tindak pidana tersebut. Ditinjau dari

¹ <http://www.wordpress.com> diakses pada tanggal 14 Oktober 2012

² Penjelasan RUU KUHP tahun 2012 pada pasal 485

pentingnya pembaharuan hukum pidana di Indonesia, kriminalisasi kumpul kebo dilakukan untuk menegakkan nilai dan norma serta untuk mengagungkan lembaga perkawinan. Manusia dilahirkan dengan kodratnya untuk hidup bersama dengan lawan jenis untuk membentuk suatu ikatan keluarga yang kekal dan bahagia.³

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia yang merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya. Menurut kodrat alam, manusia ada di mana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama dan hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami-istri ataupun ibu dan bayinya. Dalam sejarah perkembangannya, manusia tidak dapat hidup sendiri, terpisah dari kelompok masyarakat lainnya kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanya untuk sementara waktu. Pelaku kumpul kebo pada saat ini sudah lihai dalam melakukan perbuatan tindak asusila tersebut dengan berbagai cara seperti melalui perjanjian kawin kontrak, pernikahan siri bahkan melalui hal-hal yang tidak diduga seperti menjadikan pasangannya sebagai pembantu rumah tangga, baby sister atau pengasuh orang-orang lanjut usia. Maka karena itu pelaku kumpul kebo sangat sulit untuk dapat dituntut dengan menggunakan peraturan yang hanya mengatur tentang perbuatan kumpul kebo dan belum mencakup pengaturan hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan perbuatan kumpul kebo.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari *WvS (Wetboek van Strafrecht)* kumpul kebo tidak dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan di dalam RUU KUHP Tahun 2012 telah diatur tentang

³ <http://id.wikipedia.org> diakses pada tanggal 10 Oktober 2012

kumpul kebo dalam Pasal 485 pada BAB XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan Bagian Keempat tentang Zina dan Perbuatan Cabul:

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pidana denda pada kategori II Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tercantum pada Bagian Kedua tentang Pidana Paragraf 5 Pidana Denda Pasal 80 RUU KUHP 2012.

Berdasarkan pada peraturan maka tindak pidana kumpul kebo di dalam RUU KUHP ini lebih luas dibandingkan dengan KUHP saat ini yang hanya mengatur tindak pidana zina sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan istri atau suaminya. Perzinahan dalam konteks RUU KUHP juga mencakup perbuatan laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Perumusan tindak pidana kumpul kebo ini menimbulkan banyak perdebatan. Hal ini dikarenakan pada perbuatan perzinahan tidak terjadinya unsur kekerasan dan tidak dilakukan di muka umum. Kebijakan kriminal atas perbuatan di atas maka akan mengganggu kebebasan masyarakat sehingga ini mengarah pada tindak pidana yang tidak ada korbannya. RUU KUHP ini menitik beratkan kepada perlindungan kepentingan politik negara dan kepentingan hak-hak masyarakat atau kepentingan umum sehingga mengancam kebebasan individual. Hal ini

terlihat dari kebijakan kriminalisasi atas perbuatan yang berada di ranah privat (hak-hak individu) yang cenderung berlebihan (*overcriminalization*) karena terlalu jauh memasuki wilayah paling personal seseorang. Kebijakan kriminal terhadap perbuatan ini berdampak menghidupkan kembali banyak delik yang sudah banyak ditinggalkan oleh negara-negara demokratis. Perbuatan-perbuatan tersebut sebetulnya berada dalam tataran moralitas dan kesopanan yang tidak semestinya dihadapkan dengan hukum pidana.⁴

Perbuatan yang menyangkut delik kumpul kebo yang dirumuskan dalam RUU KUHP Tahun 2012 merupakan abstraksi dari nilai-nilai yang hidup dan tubuh berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia selama ini. Hal ini merupakan langkah maju dalam menemukan dan menetapkan falsafah pemidanaan yang bercorak dan berciri ke Indonesiaan. Dari sisi sosiologis, perbuatan yang dikriminalisasi dalam tindak pidana perzinahan dan kumpul kebo ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kehormatan baik individu, maupun masyarakat Indonesia dari perbuatan yang bersifat anti kesusilaan.

Bangsa Indonesia di hadapkan pada kondisi kehidupan yang menjadikan perbuatan selama ini baik dan terhormat menjadi tidak baik atau sebaliknya perilaku yang dulu dianggap tabu dan bertentangan dengan kesusilaan, menjadi perbuatan yang biasa dan dianggap normal. Hal ini terlihat dari praktek hidup bersama kumpul kebo yang dulu dianggap tabu, sekarang dianggap hal yang biasa. Kalau dibiarkan terus, maka masyarakat kita akan hidup dalam kondisi kekacauan norma.

⁴ <http://www.google.co.id> dikases pada tanggal 15 September 2012

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Kriminal Tentang Tindak Pidana Kumpul Kebo Dalam RUU KUHP Tahun 2012”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah:

- a. Bagaimanakah kebijakan kriminal tentang tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP Tahun 2012?
- b. Apakah kebijakan kriminal tentang tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP Tahun 2012 mencerminkan rasa kesusilaan bangsa Indonesia menurut norma agama yang berlaku di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam pembahasan berkenaan dengan Hukum Pidana Materiil melalui kebijakan kriminal tentang tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP Tahun 2012 sebagai perkembangan delik kesusilaan dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui kebijakan kriminal tentang tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP Tahun 2012.
- b. Mengetahui kebijakan kriminal tentang tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP Tahun 2012 mencerminkan rasa kesusilaan bangsa Indonesia dari menurut norma agama yang berlaku di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya mengenai kebijakan kriminal tentang tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP Tahun 2012 sebagai perkembangan delik kesusilaan dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan dan menambah wawasan bagi akademisi serta kalangan praktisi hukum dalam bidang hukum acara pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menurut Soerjono Soekanto adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Kebijakan kriminal mempunyai tiga arti, yaitu:⁶

- 1) Keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- 3) Keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan melalui kebijakan kriminal tidak lah cukup hanya menggunakan sarana penal tetapi juga harus melibatkan usaha non penal yang berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya.⁷

⁵ Mohammad Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Erlangga. Jakarta. hlm.30

⁶ Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. hlm. 113-114

⁷ Ibid. hlm. 38

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial
- b. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal

Kebijakan kriminal tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP tahun 2012 merupakan upaya yang dilakukan dalam bentuk pemidanaan dari suatu kebijakan kriminal dengan menggunakan hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang kemudian oleh Negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak berdasarkan kebijakan kriminal suatu perbuatan yang dilarang.

Kebijakan kriminal tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP adalah salah satu upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:⁸

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar
3. Sistem peradilan pidana dalam menjalankan peraturan tersebut

⁸ <http://www.google.co.id> dikases pada tanggal 15 September 2012

Penganalisisan terhadap tiga masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Untuk menghadapi masalah yang pertama yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal berikut:⁹

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materi dan sprituil berdasarkan Pancasila. Kaitannya dengan hal ini, penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan sprituil) atas warga negara.
3. Penanggulangan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan batas tugas (*overbelasting*).

Empat hal yang menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah kebijakan kriminal yaitu Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, harus terdapat dasar pembenar untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai perbuatan terlarang hal ini berhubungan erat dengan teori kriminalisasi yaitu:¹⁰

a. Teori Moral

Teori ini menyatakan bahwa kriminalisasi berpangkal tolak dari pendapat bahwa perbuatan yang harus dipandang sebagai kriminalisasi adalah setiap perbuatan yang bersifat merusak atau tindak asusila.

Hal ini karena moralitas umum (*Common Morality*) memiliki peranan sesensial untuk mempertahankan masyarakat. Jika ikatan-ikatan moral yang mengikat

⁹ Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. hlm:44-48

¹⁰ Salman Luthan. 2007. *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi*. FH-UI. Jakarta. hlm: 72-73

masyarakat hilang, masyarakat akan mengalami disintegrasi. Oleh karena itu, masyarakat berhak mengundang moralitas yang dapat menjamin keutuhannya. Apabila masyarakat berhak melakukan itu, maka ada batasan praktis tentang jumlah maksimum kebebasan individual yang bersesuaian dengan integrasi masyarakat. Tetapi jika kebebasan individu melampaui batasan yang diperkenankan, maka perbuatan immoral yang menimbulkan kegaduhan, kemarahan, kejengkelan dan kejiikan patutlah menerima pengaturan dengan berbagai instrumen dari hukum pidana.

b. Teori Liberal Individualistik

Titik tolak teori ini yang merupakan antithesis teori moral adalah prinsip kerugian, bahwa kekuasaan negara untuk mengatur masyarakat dibatasi oleh kebebasan warga negara. Negara hanya boleh campur tangan terhadap kehidupan pribadi warga negara bila warga negara tersebut merugikan kepentingan orang lain. Jika tindakan seorang tidak merugikan orang lain, maka tidak boleh ada pembatasan terhadap kebebasannya. Berdasarkan pendapat ini, suatu perbuatan tertentu dilarang karena perbuatan tersebut merugikan orang lain. Selama suatu perbuatan tertentu tidak merugikan orang lain, maka negara tidak berhak campur tangan terhadap kehidupan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Teori Paternalisme

Teori ini merupakan reaksi terhadap kelemahan teori liberal individualistik yang tidak dapat memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kelemahan fisik, pikiran, dan mental. Tugas pokok teori paternalisme adalah perlindungan untuk tidak merugikan diri sendiri. Hukum

pidana melegitimasi pelarangan perbuatan seseorang yang dapat merugikan dirinya sendiri.

d. Teori Feinberg

Teori ini bukan sekedar menambah prinsip dasar kriminalisasi, tapi juga memperjelas konsep kerugian sebagai dasar untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan menjadi terlarang. Jika menetapkan satu-satunya dasar pembenaran kriminalisasi adalah perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, maka teori ini mengajukan dua alasan sebagai dasar kriminalisasi, yakni untuk mencegah atau mengurangi kerugian kepada orang lain dan untuk mencegah serangan-serangan serius terhadap orang lain.

e. Teori Orderings Strafrecht

Teori ini di dalam hukum pidana adalah alat atau instrumen kebijakan pemerintah. Penggunaan hukum pidana sebagai instrumen kebijakan pemerintah merupakan kecenderungan baru dalam perkembangan hukum pidana modern.

f. Teori Gabungan

Teori gabungan bukan nama sebuah teori, tapi merupakan istilah untuk menjelaskan dua teori yang digabungkan menjadi satu guna membentuk teori baru mengenai kriminalisasi. Ide penggabungan kedua teori tersebut dilatarbelakangi oleh kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing teori kriminalisasi dalam mencari dasar pembenar untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Penyelesaian masalah kedua tentang penentuan kebijakan kriminal yaitu tentang sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar digunakan melalui beberapa pendekatan kebijakan. Pendekatan-pendekatan tersebut untuk mempertimbangkan efektivitas sanksi pidana dari kebijakan kriminal tindak pidana itu sendiri agar tercapainya tujuan pidana yang berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan bentuk-bentuknya antara lain berupa:¹¹

1. Perlindungan masyarakat terhadap tindakan anti sosial, maka tujuan pidana adalah penanggulangan kejahatan.
2. Perlindungan masyarakat terhadap sifat bahayanya si pelaku, maka tujuan pidana adalah upaya untuk memperbaiki si pelaku.
3. Perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana, maka tujuan pidana adalah untuk mengatur atau membatasi kesewenang-wenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya.
4. Perlindungan dalam hal perlunya mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan. Tujuan pidana adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat.

Menurut Prof. Muladi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu pidana adalah:¹²

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan sesuatu pengenaan atau penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Menurut Muladi:

Kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan

¹¹ Ibid, hlm. 17

¹² Ibid, hlm.20

sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/pengimbangan.

Menurut Jimly Asshiddiqie:¹³

Eratnya hubungan antara agama dan hukum, khususnya hukum pidana yang hendak diperbaharui, dapat dilihat secara filosofis-politis dan juridis. Secara filosofis-politis, eratnya hubungan keduanya dapat dilihat dari perspektif Pancasila yang menurut doktrin ilmu hukum di Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dalam Pancasila itu sendiri, agama mempunyai posisi yang sentral. Di dalamnya, terkandung prinsip yang menempatkan agama dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam posisi yang pertama dan utama. Oleh karena itu, tidak dapat tidak, agama juga harus diakui mempunyai posisi yang penting dan utama dalam usaha pembaharuan hukum pidana nasional.

Ajaran agama dijadikan sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan kebijakan pembaharuan hukum nasional yang dapat memperkuat landasan keagamaan yang sudah berkembang dalam masyarakat, memfasilitasi perkembangan keberagaman dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa, mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan kerukunan antar umat bangsa.

Norma kesusilaan merupakan norma yang bersumber dari hati nurani (batin) manusia agar manusia selalu berbuat kebaikan dan tidak melakukan perbuatan yang tercela, peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hati nurani yang sama dan selalu mengajak pada kebaikan dan kebenaran. Hubungan antara norma agama dan kesusilaan tidak dapat dipisahkan, pembedanya karena masing-masing memiliki sumber yang

¹³ Jimly Asshiddiqie. 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Angkasa. Bandung. hlm. 6

berlainan. Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan sumbernya suara hati (insan kamil).

Nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dilandaskan pada moralitas religius ini kemudian diwujudkan di dalam Undang-Undang tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁴

Definisi yang berkaitan dengan judul dapat diartikan sebagai berikut, diantaranya adalah:

- a. Kebijakan Kriminal adalah merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁵
- b. Tindak Pidana Kumpul Kebo adalah perbuatan melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah.¹⁶

¹⁴ Mohammad Nazir. Op.Cit. hlm 32

¹⁵ Sudarto. Op.Cit. hlm. 38

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Op. Cit. hlm. 302

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh. Sistematika tersebut dirincikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, kemudian menarik permasalahan dan membatasi ruang lingkup penulisan, memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai kebijakan kriminal, tindak pidana kumpul kebo.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data serta analisis data yang di dapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang hasil pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu analisis kebijakan kriminal tindak pidana kumpul kebo dalam RUU KUHP Tahun 2012.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan berdasarkan hasil penelitian.